



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/PDT/2021/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DENNY WAHYUDI LIE, S.E.**, berkedudukan di Jl. Gedongkuning, No. 98, RT. 16, RW. 005, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ADV. APRILLIA SUPALIYANTO MS., SH,CL.A.,CIL.CLI. 2. ADV. SITI MUALIMAH,SH. 3. ADV.HANNY,SH. Advokat-Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari LAW OFFICE "APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES" beralamat Kantor di Jalan Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC) Bantul, D.I. Yogyakarta, 55198, Phone/Fax. (0274) 4534529, E-mail : aprillia.s [lawyer@yahoo.com](mailto:lawyer@yahoo.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2021 Nomor 425/Pdt/V/2021, sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN I** ;

**M E L A W A N :**

**1. VERONICA LINDAYATI LOKASARI**, bertempat tinggal di Jl. Kranggan No. 22, RT. 008, RW. 002, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

**2. RADEN RARA LIA PUSPITA**, berkedudukan di Jl. Gedongkuning, No. 98, RT. 16, RW. 005, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **PELAWAN II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2021/PT YYK tanggal 07 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;



- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2021/PT YYK tertanggal 08 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021 dalam perkara tersebut diatas;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para **Pelawan** dengan surat Perlawanannya tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor 167/Pdt.Bth/2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) atas perkara a quo sebelumnya adalah sebagai Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam perkara No. 73/PDT.G/2016/PN.Yyk, selanjutnya sebagai Terbanding I dan Terbanding II (Para Terbanding) dalam perkara No. 33/PDT/PT.Yyk, selanjutnya sebagai Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (Para Termohon Kasasi) dalam perkara No. 3450K/PDT/2017, selanjutnya sebagai Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II (Para Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara No. 491 PK/PDT/2019.

2. Putusan *Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No. 73/PDT.G/2016/PN.Yyk tertanggal 21 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut :*

- 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2.2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslaag atas:

a. Sebidang tanah yang telah dibeli oleh pihak Tergugat I dari pemiliknya yang saat ini belum dibakik nama Tergugat I yang tanda bukti haknya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0165/Sidoarum, seluas 1080 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor : 00025/Sidoarum/1989, tertanggal 16-03-1998, terletak di Desa Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman tercatat atas nama : Supono Sajuri dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Selatan : Sungai Bedog.
- Sebelah Barat : Pekarangan.



➤ Sebelah Timur : Sungai Begog.

b. Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan “UD Langgeng Makmur” terletak di Jl. Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur Nomor : 7547/2012, seluas : 627 M<sup>2</sup>, atas nama : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Yanto.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Timur : Bengkel Sepeda Motor Suzuki Damar Jaya.

c. Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan “UD Bangun Makmur” terletak di Jl. Gedongkuning No. 98, RT/RW : 16/005, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1503/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor : 29/1991, tanggal 04 Januari 1991, luas : 205 M<sup>2</sup>, atas nama : RR Lia Puspita/Tergugat II, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ana Ratriana Novianingtyas.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Darnaeli/bengkel kunci.
- Sebelah Barat : Tanah SMA IT Abu Bakar.
- Sebelah Timur : Jalan.

**2.3.** Menyatakan sah menurut hukum Akta Notaris Mustofa S.H., M.Kn., No. 08 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Perjanjian Hutang.

**2.4.** Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan ingkar janji/wan prestasi.

**2.5.** Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng membayar hutang dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.780.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.6.** Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 6.929.000,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

**2.7.** Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**3.** *Putusan Perkara No. 33/PDT/PT.Yyk tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :*

**3.1.** Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat.

**3.2.** menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 73/PDT.G/2016/PN.Yyk yang dimohonkan Banding tersebut.

**3.3.** Menghukum Para Terbanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**4.** *Putusan Perkara No. 3450K/PDT/2017 tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :*

**4.1.** Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi VERONICA LINDAYATI LOKASARI.

**4.2.** Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**5.** *Putusan Perkara No. 491 PK/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :*

**5.1.** Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali VERONICA LINDAYATI LOKASARI.

**5.2.** Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang didalamnya pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



6. Berdasarkan putusan tersebut diatas, maka diajukan permohonan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi yang semula sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.

7. Apabila mencermati amar putusan atas perkara No. 73/PDT.G/2016/PN.Yyk tertanggal 21 Pebruari 2017 di poin ke 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Conservatoir Beslaag atas :

Poin ke 2 huruf b :

Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan "UD Langgeng Makmur" terletak di Jl. Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur Nomor : 7547/2012, seluas : 627 M<sup>2</sup>, atas nama : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Yanto.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Timur : Bengkel Sepeda Motor Suzuki Damar Jaya.

Kenyataannya :

UD Langgeng Makmur yang terletak di Jl. Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta tidak berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur Nomor : 7547/2012, seluas : 627 M<sup>2</sup>, atas nama : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I sebagaimana telah disebutkan dalam amar putusan a quo, sehingga dengan demikian tidak benar apabila disebutkan rumah toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan "UD Langgeng Makmur" milik : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I yang beralamat di Jl. Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur Nomor : 7547/2012, seluas : 627 M<sup>2</sup>, atas nama : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I, oleh karenanya telah terjadi kesalahan obyek, terhadap obyek yang akan di eksekusi dalam perkara ini.

Poin ke 2 huruf c :



Tanah dan bangunan toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko Besi “UD Bangun Makmur” terletak di Jl. Gedongkuning No. 98 RT/RW 16/005, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Serifikat Hak Milik (SHM) No. 1503/Rejowinangun, Surat Ukur No. 29/1991 tanggal 04 Januari 1991, Luas 205 M<sup>2</sup> atas nama : RR. Lia Puspita / Tegugat II dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ana Ratriana Novingingtyas.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Darmaeli / Bengkel Kunci.
- Sebelah Barat : Tanah SMA IT Abu Bakar.
- Sebelah Timur : Jalan.

Kenyataannya :

Tanah beserta bangunan dengan Serifikat Hak Milik No. 1503/Rejowinangun, Surat Ukur No. 29/1991 tanggal 04 Januari 1991, Luas 205 M<sup>2</sup> atas nama : Rr. Lia Puspita / Tegugat II saat ini masih dijadikan jaminan hutang oleh Para Termohon Eksekusi terhadap Kreditur lain.

8. Itikad baik Para Pelawan untuk bertanggung jawab atas hutangnya terhadap Pelawan telah ditunjukkan secara nyata dengan menyerahkan jaminan hutang berupa sebidang tanah yang telah dibeli oleh pihak Tergugat I (In Cassu : Denny Wahyudi Lie) dari pemiliknya yang saat ini belum dibalik nama Tergugat I (In Cassu : Denny Wahyudi Lie) yang tanda bukti haknya berupa Serifikat Hak Milik (SHM) No. 01965/Sidoarum, Luas : 1080 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00025/Sidoarum/1998 tanggal 16-03-1998 terletak di Desa Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, tercatat atas nama : Supono Sajuri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Selatan : Sungai Bedog.
- Sebelah Barat : Pekarangan.
- Sebelah Timur : Sungai Bedog.

9. Prinsipnya Para Pelawan tetap akan membayar hutangnya terhadap Terlawan sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Pengadilan, yaitu sebesar : Rp. 2.780.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) namun kenyataannya hingga saat ini Para Terlawan belum memiliki uang untuk membayarnya.





10. Pada saat Pelawan I hadir memenuhi Relaas Anmanning atas perkara a quo, Pelawan I telah memberi alternative dengan menawarkan sebidang tanah lain yang nilai jualnya setara dengan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Pelawan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 01965/Sidoarum, Luas 1080 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00025/Sidoarum/1998 tanggal 16-03-1998 terletak di Desa Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, tercatat atas nama : Supono Sajuri tersebut diatas, akan tetapi Terlawan menolak tawaran dari Pelawan I tersebut.

11. Terlawan bersikukuh mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melaksanakan eksekusi terhadap :

11.1. Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan "UD Langgeng Makmur" terletak di Jl. Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur Nomor : 7547/2012, seluas : 627 M<sup>2</sup>, atas nama : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Yanto.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Timur : Bengkel Sepeda Motor Suzuki Damar Jaya.

11.2. Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan "UD Bangun Makmur" terletak di Jl. Gedongkuning No. 98, RT/RW : 16/005, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1503/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor : 29/1991, tanggal 04 Januari 1991, luas : 205 M<sup>2</sup>, atas nama : RR Lia Puspita/Tergugat II, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ana Ratriana Novianingtyas.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Darnaeli/bengkel kunci.
- Sebelah Barat : Tanah SMA IT Abu Bakar.
- Sebelah Timur : Jalan.

Yang kenyataannya kedua bidang tanah tersebut nyata-nyata tidak dijadikan jaminan hutang oleh Para Pelawan terhadap Terlawan dan kenyataannya pula kedua bidang tanah tersebut tidak layak untuk di eksekusi sebagaimana telah dijelaskan pada posita poin 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, oleh karenanya Para Pelawan menyatakan menolak terhadap permintaan Terlawan yang menghendaki eksekusi terhadap kedua bidang tanah tersebut pada posita poin 11.1 dan 11.2.

12. Guna memenuhi pembayaran hutangnya, maka Para Pelawan dengan suka rela mempersilahkan Terlawan untuk melakukan eksekusi terhadap sebidang tanah yang dibeli oleh pihak Tergugat I (In Cassu : Denny Wahudi Lie) dari pemiliknya yang saat ini belum dibalik nama Tergugat I (In Cassu : Denny Wahudi Lie) yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01965/Sidoarum, Luas 1080 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00025/Sidoarum/1998 tanggal 16-03-1998 terletak di Desa Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, tercatat atas nama : Supono Sajuri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Selatan : Sungai Bedog.
- Sebelah Barat : Pekarangan.
- Sebelah Timur : Sungai Bedog.

Mengingat dengan akan dilakukannya pelaksanaan eksekusi terhadap tanah – tanah milik Para Pelawan sebagaimana tersebut pada posita poin 11.1 dan 11.2 yang kenyataannya tidak layak untuk dieksekusi maka jelas – jelas akan menimbulkan masalah hukum baru, oleh karenanya Para Pelawan mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

Mengangkat kembali berita acara penetaapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Agustus 2020 No. 6/PDT.E/2020/PN.YYK atas tanah – tanah milik Para Pelawan sebagaimana tersebut pada poin posita 11.1 dan 11.2 atau setidak-tidaknya menanggukhan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Para Terlawan.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan secara hukum Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang jujur.
2. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Berita Acara penetaapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Agustus 2020 No.

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 50/PDT/2021PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/PDT.E/2020/PN.YYK khususnya yang terkait dengan tanah – tanah milik  
Para Pelawan, yaitu :

2.1. Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan “UD Langgeng Makmur” terletak di Jl. Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur Nomor : 7547/2012, seluas : 627 M<sup>2</sup>, atas nama : Denny Wahyudi Lie/Tergugat I, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Yanto.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Timur : Bengkel Sepeda Motor Suzuki Damar Jaya.

1.1. Tanah dan bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko besi dan bangunan “UD Bangun Makmur” terletak di Jl. Gedongkuning No. 98, RT/RW : 16/005, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1503/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor : 29/1991, tanggal 04 Januari 1991, luas : 205 M<sup>2</sup>, atas nama : RR Lia Puspita/Tergugat II, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ana Ratriana Novianingtyas.
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Darnaeli/bengkel kunci.
- Sebelah Barat : Tanah SMA IT Abu Bakar.
- Sebelah Timur : Jalan.

3. Memerintahkan Terlawan untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah Serifikat Hak Milik (SHM) No. 01965/Sidoarum, Luas 1080 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00025/Sidoarum/1998 tanggal 16-03-1998 terletak di Desa Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, tercatat atas nama : Supono Sajuri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Selatan : Sungai Bedog.
- Sebelah Barat : Pekarangan.
- Sebelah Timur : Sungai Bedog.



4. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan **Para Pelawan** tersebut, **Terlawan** memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

Menanggapi tentang adanya **tuntutan PROVISI** sebagaimana dalam Petitum Perlawanan PARA PELAWAN dalam perkara *a quo*, maka TERLAWAN akan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya, TERLAWAN **menolak dengan tegas** terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PELAWAN sebagaimana tertuang di dalam Petitum Perlawanan-nya, karena tuntutan Provisi tersebut tidak dilandasi dari suatu alasan-alasan hukum yang jelas, tegas, dan benar. Terlebih lagi, PARA PELAWAN tidak mendalilkan dan tidak mengungkapkan serta menguraikan atas alasan dan kepentingan hukum apa yang sangat mendesak sehingga menjadi sangat dipentingkan untuk dimintakan suatu putusan provisionil dalam Perlawanannya. Sehingga hal ini mengakibatkan tuntutan provisi dari PARA PELAWAN tersebut, menjadi cacat secara formil dan melanggar tertib hukum dalam Acara Perdata.

2. Bahwa disamping itu pula, terhadap tuntutan Provisi yang diajukan PARA PELAWAN dalam petitum gugatannya adalah telah memasuki pemeriksaan dalam materi POKOK PERKARA, yang kebenarannya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan pembuktian di persidangan. Sehingga secara hukum, **tuntutan Provisi dari PARA PELAWAN haruslah DITOLAK**. Adapun hal ini diperkuat dari landasan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain, sebagaimana dalam putusan sebagai berikut :

- **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973** : *"Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 279 K/Sip/1976, tanggal 17-4-1979**, yang menegaskan bahwa : *"Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak"*.

3. Dan selain itu, bila dihubungkan antara apa yang dituntut oleh PARA PELAWAN dalam tuntutan provisi-nya, dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur berdasarkan **Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil**, maka secara hukum, tuntutan provisi yang diajukan PARA PELAWAN dalam petitum Perlawanan-nya, sudah sepatutnya untuk ditolak, karena tidak dipenuhinya formalitas hukum terhadap tuntutan provisionil. Demikian pula, sebagaimana mengacu pada ketentuan **Pasal 207 ayat (3) HIR**, yang pada intinya menegaskan bahwa ***"Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan suatu putusan"***.

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dari alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum, apabila tuntutan PARA PELAWAN dalam provisi perlawanan-nya haruslah **DITOLAK**.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERLAWAN **membantah dan menolak secara tegas** terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh PARA PELAWAN baik di dalam posita maupun petitum Perlawanannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN dalam perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya segala keberatan yang diajukan PARA PELAWAN dalam dalil-dalil perlawanannya menyangkut atas Objek Eksekusi atas Tanah dan Bangunan *in casu*, sudah secara tuntas dan sudah jelas diputuskan dalam suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu sebagaimana dalam Putusan **Pengadilan Negeri\_Yogyakarta Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 33/PDT/2017/PT.YYK. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3450 K/Pdt/2017. jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 491 PK/Pdt/2019**. Sehingga segala alasan dan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh PARA PELAWAN dalam pokok perlawanannya adalah **tidak benar dan tidak berdasar** menurut hukum.

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 50/PDT/2021PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu pula, menyangkut atas Objek Eksekusi atas Tanah dan Bangunan *in casu*, sejak awal telah dinyatakan sah dan berharga dan telah diletakkan **SITA JAMINAN** sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 33/PDT/2017/PT.YYK. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3450 K/Pdt/2017. jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 491 PK/Pdt/2019, bahkan secara hukum telah dikuatkan dan dibuktikan pula dari adanya BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA JAMINAN, yaitu sebagaimana tertuang di dalam :

1) BERITA ACARA SITA JAMINAN No. 73/Pdt.G/2016/PN.Yyk. tertanggal 13 Desember 2016, terhadap :

*Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko Besi dan Bangunan "UD Bangun Makmur" terletak di Jl. Gedong Kuning No. 98 RT/RW 16/005, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 1503/Rejowinangun, Surat Ukur No. 29/1991 tgl 04 Januari 1991, Luas 205 m2, atas nama RR Lia Puspita.*

2) BERITA ACARA SITA JAMINAN Nomor : 04/Pdt.Del/ 2016/PN.Btl. Jo. Nomor : 73/Pen.Pdt.G/2016/PN.Yyk. tertanggal 04 Januari 2017, terhadap :

*Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Toko Besi dan Bangunan UD Langgeng Makmur, terletak di Janti No. 387, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 860/Banguntapan, Surat Ukur No. 7547/2012, Luas 627 m2, atas nama Denny Wahyudi Lie.*

3) BERITA ACARA SITA JAMINAN Nomor : 05/Pdt.G Sita/DEL/2016/PN.Smn. Jo. No. 73/Pen.Pdt.G/ 2016/PN.Yyk. tertanggal 19 Januari 2017, terhadap :

*Sebidang Tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 01965/Sidoarum, seluas 1.080 m2, Surat Ukur No. 00025/Sidoarum/1998, tanggal 16-03-1998, terletak di Desa Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, tercatat atas nama Supono Sajuri.*

4. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, maka secara hukum seharusnya menyangkut atas Tanah dan Bangunan Objek Eksekusi

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 50/PDT/2021PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sudah tidak sepatutnya untuk dipermasalahkan lagi oleh PARA PELAWAN, karena pada faktanya sudah secara tuntas dan sudah jelas dilaksanakan, bahkan telah diletakkan Sita Jaminannya oleh pihak Pengadilan terhadap tanah dan bangunan Objek Eksekusi tersebut. Terlebih lagi, PARA PELAWAN pada pokoknya sejak awal pun di dalam dalil-dalil posita Perlawanannya tidak membantah atas Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dan diletakkan di atas Tanah dan Bangunan Objek Eksekusi tersebut. Sehingga oleh karena itu pula, maka secara hukum, terhadap Tanah dan Bangunan yang telah diletakkan Sita Jaminan, sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk tetap dapat dilaksanakan Eksekusi Lelang-nya guna menjadi jaminan pelunasan atas Hutang PARA PELAWAN kepada TERLAWAN sebesar Rp2.780.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*), sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 33/PDT/2017/PT.YYK. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3450 K/Pdt/2017. jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 491 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

5. Bahwa demikian pula, menyangkut atas dalil-dalil PARA PELAWAN dalam Perlawanannya sebagaimana tercantum dalam dalil posita nomor 7 dan 11, yang menyebutkan pada pokoknya tentang telah terjadinya kesalahan obyek tanah dan bangunan yang akan dieksekusi dalam perkara ini dan tentang obyek tanah dan bangunan yang masih dijadikan jaminan hutang oleh PARA PELAWAN (Termohon Eksekusi) kepada kreditur lain, bukanlah menjadikan inti kepentingan hukum atas suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terlebih lagi terhadap hal ini seluruhnya, silahkan kepada PARA PELAWAN untuk membuktikannya, sebab siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikannya secara Hukum Acara Perdata. Namun yang jelas dan pasti, bahwa segala persyaratan hukum untuk mengajukan Eksekusi Lelang dalam perkara Eksekusi *a quo*, telah dipenuhi secara hukum oleh TERLAWAN atas Objek Eksekusi.

6. Bahwa selain itu, terhadap segala alasan bantahan yang diajukan PARA PELAWAN dalam perkara *a quo*, tampak nyata hanya berupaya menggagalkan proses pelaksanaan Eksekusi Lelang yang diajukan oleh TERLAWAN tanpa memiliki alasan yang jelas, sebab PARA PELAWAN tidak menjelaskan dalam Perlawanannya identitas objek mana yang benar

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 50/PDT/2021PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kalau memang alasannya terjadi kesalahan objek, dan pada siapa dan kapan waktunya dijadikan sebagai jaminan hutang pada kreditur lain jika objek itu sendiri memang sudah dijadikan sebagai jaminan hutang ?? Hal-hal dan kenyataan-kenyataan inilah yang tidak tampak terungkap secara jelas di dalam dalil Perlawanan PARA PELAWAN dalam perkara *a quo*. Walaupun hal itu bukan menjadi kepentingan hukum pokok dari suatu perlawanan, terhadap suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Dan lagi pula hal ini menunjukkan PARA PELAWAN telah beretikat tidak baik, karena PARA PELAWAN telah dibuktikan dengan suatu keputusan pengadilan, **memiliki hutang** kepada TERLAWAN, namun tidak segera melakukan pembayaran. Akan tetapi malah mencari cari alasan hukum yang lain dengan tujuan agar tidak terjadi pembayaran, yang telah diupayakan oleh TERLAWAN sejak jatuh tempo pembayaran, namun tidak pernah dipenuhi sebagaimana mestinya. Bahkan berdasarkan putusan pengadilan PARA PELAWAN telah dihukum untuk melakukan pembayaran secara lunas dan tunai, namun malah tidak juga melakukan pembayaran, bahkan membuat aneh-aneh pada hukum agar bisa diputarbalikkan. Sudah berhutang, namun tidak memiliki rasa malu, malah bikin ulah kesana kemari, untuk selalu tidak menepati janjinya.

8. Oleh karena alasan-alasan itu jugalah, maka TERLAWAN tetap menolak terhadap Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN, terlebih lagi PARA PELAWAN sendiri tidak membantah dan telah mengakui secara tegas tentang adanya kewajiban untuk membayar hutang yang belum dapat dilaksanakannya kepada TERLAWAN, dengan alasan belum memiliki uang untuk membayarnya kepada TERLAWAN. Sehingga dari kenyataan-kenyataan inilah yang semakin memberikan kesan bahwa Perkara Perlawanan *a quo* yang diajukan oleh PARA PELAWAN hanya bertujuan untuk memperlakukan hukum agar terhindar dari tanggung-jawab dan kewajiban untuk melakukan pembayaran, sehingga hal ini semakin menunjukkan **itikad tidak baik dan tidak jujur dari PARA PELAWAN dengan tujuan jahat**, untuk menggagalkan dan/atau menunda-nunda dan/atau pula terkesan untuk menghindari dari Eksekusi Lelang atas Objek Eksekusi tersebut, sehingga PARA PELAWAN menjadi mendapat celah keuntungan ditengah perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya, karena





PARA PELAWAN adalah sebagai Pihak TERMOHON EKSEKUSI sendiri  
(*Partij Verzet*).

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pula bila PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN, secara hukum **haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.**

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka dengan ini **TERLAWAN** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Permohonan Provisi PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak beritikad baik, tidak jujur dan tidak benar ;
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban **Terlawan** tersebut, **Para Pelawan** telah mengajukan Replik tanggal 4 Februari 2021 dan **Terlawan** telah mengajukan Duplik tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan **Perlawanan Para Pelawan**, Jawaban **Terlawan**, alat – alat bukti yang diajukan **Para Pelawan** dan **Terlawan** dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Para Pelawan :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.714.000,- (Tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa **Pelawan I** pada tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 april 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan telah memberitahukan kepada **Terlawan** bahwa **Pelawan I** pada tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021 tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan telah memberitahukan kepada **Turut Terbanding semula Pelawan II** bahwa pada tanggal 27 April 2021 telah ada permohonan banding dari **Pembanding semula Pelawan I** terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021;
4. Relas Pemberitahuan membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah memberitahukan kepada **Pembanding semula Pelawan I** untuk mempelajari berkas perkara nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dimohonkan Banding oleh **Pembanding semula Pelawan I** dalam tenggang waktu 14 hari sejak diberitahukan sebelum perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
5. Relas Pemberitahuan membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah memberitahukan kepada **Terbanding semula Terlawan** agar mempelajari berkas perkara nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dimohonkan Banding oleh **Pembanding semula Pelawan I** dalam tenggang

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 50/PDT/2021PT YYK



waktu 14 hari sejak diberitahukan sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

6. Relas Pemberitahuan membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah memberitahukan kepada **Turut Terbanding** semula **Pelawan II** agar mempelajari berkas perkara nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk yang dimohonkan Banding oleh **Pembanding** semula **Pelawan I** dalam tenggang waktu 14 hari sejak diberitahukan sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pelawan I** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Pelawan I** sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi alasan **Pembanding** semula **Pelawan I** mengajukan permohonan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap meneliti dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tepat dan benar sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut baik dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021 dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, sehingga **Pembanding** semula **Pelawan I** sebagai pihak yang kalah, maka kepada **Pembanding** semula **Pelawan I** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pelawan I**;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2020/PN Yyk tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Pelawan I** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terdiri **MEGA BOEANA, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SUPRPTO, S.H.** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2021/PT YYK tanggal 07 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUTOTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 50/PDT/2021PT YYK



1. SUPRAPTO, S.H.

MEGA BOEANA, S.H

2. TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTOTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3.	Biaya _____ pemberkasan	
	Rp.130.000,00	
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)	